

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Tanggal : 6 Oktober 2010
Nomor : 4 Tahun 2010
Tentang : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2010

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2010

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemakaian Barang Daerah oleh Pihak Ketiga perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan jenis barang daerah yang ada dalam pengusaannya atau pengelolaannya.
 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi atau bank lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Retribusi

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pertizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteraan retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16. Pemeriksaan

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kekayaan milik Daerah, yang meliputi :

- a. pemakaian lahan sawah;
- b. pemakaian tanah darat/tegalan;
- c. pemakaian kolam ikan;
- d. pemakaian GOR Merdeka;
- e. pemakaian Gedung Juang '45;
- f. pemakaian Gedung Pusat Kajian Islam;
- g. pemakaian lapang merdeka, terdiri dari :

1. lapang

1. lapang utama;
 2. tribune;
 3. jalur/jalan di sekitar lapang utama;
 4. podium;
 5. lapang basket;
 6. lapang voli;
 7. lapang sepak takraw; dan
 8. lapang parkir.
- h. pemakaian Stadion Suryakencana;
 - i. Penyedotan Tinja;
 - j. pemakaian *sound system*;
 - k. pemakaian kendaraan jenazah;
 - l. pemakaian alat-alat berat.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai dan/atau mendapat manfaat atas kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 5

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Kekayaan Daerah, satuan luas, jangka waktu, lokasi, dan frekuensi pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada jasa atas jenis pemakaian kekayaan Daerah yang digunakan untuk biaya pemeliharaan atas kekayaan Daerah tersebut dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO

| No | JENIS BARANG DAERAH | BESARNYA RETRIBUSI (Rp) |
|----|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lahan Sawah | |
| | a. Kelas 1 | 1.250,00/m ² / tahun |
| | b. Kelas 2 | 1.000,00/m ² / tahun |
| | c. Kelas 3 | 800,00/m ² / tahun |
| 2. | Tanah darat/tegalan | |
| | a. Kelas 1 | 400,00/m ² / tahun |
| | b. Kelas 2 | 300,00/m ² / tahun |
| | c. Kelas 3 | 200,00/m ² / tahun |
| 3. | Pemakaian Kolam Ikan | 1.000,00/m ² / tahun |
| 4. | GOR Merdeka | |
| | a. Kegiatan Hiburan Komersil | |
| | 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB | 1.500.000,00/kegiatan |
| | 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB | 2.000.000,00/kegiatan |
| | b. Kegiatan Hiburan Non Komersil | |
| | 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB | 1.000.000,00/kegiatan |
| | 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB | 1.500.000,00/kegiatan |
| | c. Kegiatan Olahraga Komersil | |
| | 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB | 500.000,00/kegiatan |
| | 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB | 750.000,00/kegiatan |
| | d. Kegiatan Olahraga Non Komersil | |
| | 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB | 10.000,00/Jam |
| | 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB | 15.000,00/Jam |
| 5. | Pemakaian Gedung Juang'45 : | |
| | a. Kegiatan Resepsi | 2.000.000,00/Hari |
| | b. Kegiatan Hiburan Komersil | 2.000.000,00/Hari |
| | c. Kegiatan Hiburan Non Komersil | 750.000,00/Hari |
| | d. Kegiatan Rapat/Seminar/ Kegiatan lainnya | 750.000,00/Hari |
| 6. | Pemakaian Gedung Pusat Kajian Islam : | 500.000,00/Hari |
| 7. | Pemakaian Lapangan Merdeka, terdiri dari : | |

a. Lapang

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|--|
| | a. lapang utama : 1) Komersil; 2) Non Komersil. b. tribune; c. jalur/jalan di sekitar lapang utama; d. podium; e. lapang basket; f. lapang voli; g. lapang sepak takraw; dan h. lapang parkir. | 3.000.000,00/hari 1.000.000,00/hari 300.000,00/hari 150.000,00/hari 300.000,00/hari 100.000,00/hari 100.000,00/hari 50.000,00/hari 200.000,00/hari |
| 8 | Pemakaian Stadion Suryakencana a. Kegiatan Hiburan 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB b. Kegiatan Olahraga Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB c. Kegiatan Olahraga Non Komersil 1) Siang Pukul 09.00 - 17.00 WIB 2) Malam Pukul 17.00 - 22.00 WIB | 5.000.000,00/kegiatan 10.000.000,00/kegiatan 1.500.000,00/hari 2.000.000,00/hari 100.000,00/Jam 150.000,00/Jam |
| 9 | Penyedotan Tinja ketukur berdasarkan luas <i>septic tank</i> dan volume limbah tinja a. dalam Daerah b. luar Daerah ditambah biaya Rp 1.500,00/km | 75.000,00/m ³ 70.000,00/m ³ |
| 10 | Pemakaian <i>Sound System</i> a. Di luar ruangan b. Di dalam ruangan c. Sound mobiling | 1.500.000,00/hari/keg. 500.000,00/hari/keg. 750.000,00/hari/keg. |
| 11 | Pemakaian Kendaraan Jenazah (di luar BBM) a. dalam Daerah b. luar Daerah ditambah sebesar Rp 1.000,00/km | 40.000,00/1 x Jalan 60.000,00/1 x Jalan |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|----------------------|
| 12 | Pemakaian Alat-Alat Berat | |
| | a. Angkutan Daging | 20.000,00/ekor |
| | b. <i>Hand Traktor</i> | 25.000,00/hari kerja |
| | c. Mesin Gilas dalam Daerah | 100.000,00/hari |
| | d. Mesin Gilas Luar Daerah ditambah Rp 2.500,00/km | 100.000,00/hari |
| | e. <i>Sky lift</i> | 25.000,00/jam |

BAB VII

PEMBERIAN KERINGINAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Tata sara pemberian dan kriteria masyarakat penerima keringanan atau pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD dengan memberikan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 13

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 14

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Penagihan retribusi terutang dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala

- (2) Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian tersebut.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Penggunaan kekayaan daerah oleh pihak ketiga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam perjanjian antara Kepala Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan dengan pihak ketiga.

(2) Jangka

- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemakaian Barang Daerah oleh Pihak Kedua (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 9 Seri B - 3) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 6 Oktober 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 6 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 4

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0